MODEL RESOLUSI KONFLIK PILKADA

Wahyudi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Abstract

On the social reality level, conflict is natural thinks; something will be happened, unavoidable once. Conflicts also tend to be happened in the direct regional election, which has been conducting in Indonesia since 2005. Every societies need to built establishment or social order. This paper would like to describe the result of the research about The Resolution Conflict Model of Regional Election. This qualitative research found the model, which we called it, Liquidity Conflict Resolution Model. This model happened because formal institutions such as desk Pilkada doesn't work effectively. Resolutions tend to be conduct on the informal than formal ways. Formal resolution usually related with law regulation violation, meanwhile informal resolution related with social, politic, and economy problems.

PENDAHULUAN

Sejak bulan Juni 2005 pemilihan kepala daerah dan wakilnya dipilih secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125). Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan agenda politik yang panjang dalam sejarah pemerintahan daerah, betapa tidak semenjak tahun 2005 dan tahun-tahun selanjutnya, harus digelar pemilihan kepala daerah secara langsung di 226 daerah, meliputi 11 pemilihan gubernur, 179 pemilihan bupati, dan 36 pemilihan walikota (Kompas 26/02/05). Perkembangan politik semacam ini tentu menyisakan berbagai persoalan, baik pada pra pemilihan, pada saat pemilihan, maupun pasca pemilihan.

Kemunculan konflik-konflik lokal di berbagai daerah dalam menghadapi arus demokrasi langsung tersebut, sulit untuk dihindari. Sorensen mengatakan bahwa konflik domestik yang terjadi pada berbagai level dan segmen masyarakat, yang bersumber dari dan mengakibatkan kemerosotan otoritas kekuasaan, dan pada gilirannya diikuti dengan kekerasan dan anarki (Zein:2005).

Perbedaan kepentingan politik sesungguhnya sesuatu yang tidak dapat dinafikan

dalam konteks demokrasi, demokrasi membuka seluas-luasnya kebebasan untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan berserikat dalam masyarakat politik, meskipun demikian terjadinya konflik politik, bahkan sampai pada aras kekerasan politik juga sesuatu yang sulit dihindari (Sulistyaningsih dan Hijri, 28:2005).

Dalam kaitan itu, setidaknya ada 5 (lima) sumber konflik potensial, baik menjelang, saat penyelenggaraan, maupun pengumuman hasil pilkada (Haris:2005). *Pertama*, konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah, dan darah. *Kedua*, konflik yang bersumber dari kampanye negatif antarpasangan calon kepala daerah. *Ketiga*, konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak. *Keempat*, konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan suara hasil pilkada. *Kelima*, konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan pilkada.

Mekanisme pemilihan pilkada langsung hanya bagian kecil dari peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Ia tidak dengan sendirinya menjamin (*taken for granted*) peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Kualitas demokrasi sebenarnya didasarkan pada banyak hal, khususnya menyangkut penerapan prinsip transparansi anggaran, partisipasi kelembagaan lokal, dan akomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat di dalam pengambilan keputusan/peraturan di daerah.

Sebaik apa pun sebuah pemerintahan dirancang, ia tak bisa dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk semuanya. Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis, yakni akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih, perlindungan bagi tiap individu terhadap pengaruh suara, dan penghitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara.

Dalam kerangka pemikiran seperti inilah, isu pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, menjadi momentum untuk mempertegas aura optimisme dalam lajur pengembangan dan penumbuhan demokrasi. Pilkada secara langsung, mau tak mau meletakkan aspirasi publik sebagai bagan awal dalam pengembangan dan penumbuhan demokrasi, yang lahir dari realitas bawah. Realitas arus bawah sering kali dianggap sebagai bentuk pengejawantahan dari aspirasi publik riil, yang dianggap sebagai parameter dari pengembangan dan penumbuhan demokrasi.

Idealnya pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan kontribusi positif dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan lokal yang otonom dan demokratis, namun secara empiris tidak menutup kemungkinan potensi masalah—termasuk konflik politik—dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan bermunculan, dimulai dari masa persiapan sampai dengan pascapenetapan hasil. Demikian pula masalah bisa muncul dari unsur penyelenggara sampai pada pasangan calon dan partai politik yang mengusungnya.

Peta konflik dalam pemilihan kepala daerah secara langsung diprediksikan akan menjadi sebuah rentetan konflik, bahkan potensi konflik ini juga bisa mencuat di daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai daerah normalnormal saja, atau daerah yang tidak pernah terjadi konflik sebelumnya. Dilihat dari dimensi vertikal-horizontal—hubungan elite-massa yang begitu dekat, etnonasionalisme, absolutisme kedaerahan, dan syarat dengan polarisasi kepentingan— pilkada secara langsung sangat rentan dengan konflik. Selain itu pula, pemetaan konflik politik dapat juga dilakukan dari berbagai segi, seperti ideologi secara makro, kondisi politik lokal (geopolitik), sosial budaya, dan keamanan (Hijri, 11: 2004).

Meskipun disadari bahwa konflik dalam Pilkada merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan, namun tentu saja peristiwa sosial semacam itu tidak boleh dibiarkan. Keteraturan sosial (social order) atau dalam tataran yang lebih makro yakni integrasi bangsa tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Resolusi atau pengelolaan konflik dalam Pilkada menjadi urgent untuk dipikirkan, dirumuskan, dan diimplementasikan secara proporsional dan professional. Salah satu cara untuk mendapatkan model yang baik adalah dengan melakukan penelitian lapangan.

Paper ini merupakan ringkasan dari hasil *field research* tentang Model Pengelolaan Konflik Pilkada yang deselenggarakan di Tuban dan Lombok Barat pada bulan Mei – Desember 2009.

TINJAUAN PUSTAKA

KONFLIK POLITIK

Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, dimana kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu

konflik (Hidayat, 2002:124).

Konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, dimana keduanya memiliki ciri-ciri mirip, hanya yang membedakan konflik sosial dan politik adalah kata "politik" yang membawa konotasi tertentu bagi sitilah "konflik politik", yakni mempunyai keterkaitan dengan negara/ pemerintah, para pejabat politik/pemerintahan, dan kebijakan (Rauf, 2001:19).

Konflik politik merupakan kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang keputusan politik, kebijakan publik dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik (Surbakti, 1992:151).

Sebagai aktivitas politik, konflik merupakan suatu jenis interaksi (*interaction*) yang ditandai dengan bentrokan atau tubrukan diantara kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program, dan pribadi atau persoalan dasar lainnya yang satu sama lain saling bertentangan (Plano, dkk, 1994:40). Dengan demikian, makna "benturan" diantara kepentingan tadi, dapat digambarkan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu atau individu, kelompok dengan pemerintah (Surbakti, 1992:149).

Salah satu faktor yang menggerakkan potensi konflik menjadi terbuka (*manifest conflict*), menurut Eric Hoffer adalah faktor "keinginan akan perubahan" dan "keinginan mendapat pengganti" Faktor tersebut, suatu saat, mampu menggerakkan sebuah gerakan massa yang bergerak seketika, menuntut perubahan revolusioner (Hoffer:1998).

TEORI-TEORI PENYEBAB KONFLIK

Konflik sebagai akibat dari menajamnya perbedaan dan kerasnya benturan kepentingan yang saling berhadapan, disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada. *Pertama*, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. *Kedua*, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidak sepahaman antara yang satu dengan yang lain. *Ketiga*, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi. *Keempat*, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meningggalkan kelompok, berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. *Kelima*, adanya dorongan

rasa harga diri yang berlebih-lebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi (Hidayat, 2002:124).

Simon Fisher (2001:7-8) menjelaskan teori penyebab konflik dalam masyarakat. *Pertama*, teori hubungan masyarakat, bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan (*distrust*) maupun permusuhan antar kelompok yang berada ditengah-tengah masyarakat kita. *Kedua*, teori negosiasi prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Ketiga, teori kebutuhan manusia, bahwa konflik yang muncul ditengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut. *Keempat*, teori identitas, bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan. *Kelima*, teori transformasi konflik, bahwa konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

PERSEPSI TENTANG KONFLIK

Secara sosiologis, konflik dipercaya memiliki dua fungsi, yakni fungsional dan tidak fungsional. Dalam pandangan struktural fungsional, konflik justru akan dapat menciptakan kreasi dan kemajuan masyarakat bahkan mampu mendewasakannya (Hale:2003), akan mampu mengintegrasikan masyarakat serta sebagai sumber perubahan (Surbakti, 1992:150).

Terdapat berbagai tipologi persepsi anggota masyarakat tentang konflik (Yuliyanto, 2004:3). *Pertama*, konflik sebagai sesuatu yang ditabukan. *Kedua*, konflik sebagai sesuatu yang menakutkan. *Ketiga*, konflik sebagai sesuatu yang harus dihindari. *Keempat*, konflik sebagai sesuatu yang harus dicegah

Berkaitan dengan konflik ini ada dua pandangan yang berbeda dalam memahami konflik yang terjadi, yaitu pandangan lama dan baru, seperti yang dijelaskan oleh Stepphen P. Robbin dalam bukunya *Managing Organizational Conflic*, New York, Prentice-Hall Englewood Cliffts: 1974 (Urbaningrum,1998:17).

Pandangan Lama Pandangan Baru Konflik tidak dapat dihindarkan Konflik dapat dihindarkan Konflik disebabkan oleh Konflik timbul karena banyak kesalahan-kesalahan manajemen sebab, perbedaan tujuan yang tak dalam perencanaan dan dapat dihindarkan, perbedaan pengelolaan organisasi atau oleh persepsi nilai-nilai pribadi, dan pengacau sebagainya Konflik mengganggu organisasi Konflik dapat membantu atau dan menghalangi menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi (masyarakat) pelaksanaannya secara optimal dalam berbagai derajat Tugas manajemen (pemimpin) Tugas manajemen (pemimpin) adalah mengelola tingkat konflik adalah menghilangkan konflik Pelaksanaan kegiatan organisasi dan penyelesainnya yang optimal membutuhkan Pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik. tingkat konflik yang moderat.

Sumber: Stephen P. Robbins (1974) *Managing Organizational Conflict*, dalam Anas Urbaningrum (1998), *Ranjau-Ranjau Reformasi: Potret Konflik Politik Pasaa Kejatuhan Soeharto*.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa untuk menentukan suatu konflik itu bersifat positif atau negatif bergantung pada persepsi kelompok yang terlibat dalam konflik, terutama pada sikap masyarakat secara umum terhadap sistem politik yanng berlaku. Dalam hal ini yang menjadi sandaran untuk menentukan suatu konflik bersifat positif atau negatif, yakni tingkat legitimasi sistem politik yang ada. Hal ini dapat dilihat dari dukungan masyarakat terhadap sistem politik itu sendiri.

PENGELOLAAN KONFLIK POLITIK

Dalam konteks demokrasi ada perubahan pemahaman mengenai konflik politik, dimana konflik tidak lagi dipahami sebagai aktifitas yang negatif, buruk, dan merusak, tetapi sebaliknya konflik merupakan aktifitas yang positif dan dinamis. Hal ini berlanjut pada perubahan konsepsi penyelesaian konflik menjadi pengelokaan konflik (management conflict). Ini sebuah perbedaan sangat penting. Pertama, penyelesaian konflik menunjuk pada penghentian atau penghilangan suatu konflik, dengan demikian implikasinya adalah konflik merupakan sesuatu yang negatif, yang bisa diselesaikan, diakhiri, bahkan dihapuskan. Kedua, berbeda dengan penyelesaian konflik, pengelolan konflik lebih memberi pemahaman bahwa konflik bisa positif, bisa juga negatif. Meskipun makna istilah-istilah tadi tentu masih menjadi perdebatan (debatable) hal ini menunjukkan bahwa persoalan konflik memiliki berbagai pendekatan termasuk istilah-istilahnya.

Ada beberapa pendekatan untuk menangani konflik, yang terkadang juga dipandang sebagai tahap-tahap dalam suatu proses. Fisher, dkk (2001:6-7) menggambarkan sebagai berikut. *Pertama*, istilah **pencegahan konflik** yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. *Kedua*, **penyelesaian konflik** bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetjuan perdamaian. *Ketiga*, **pengelolaan konflik** bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. *Keempat*, **resolusi konflik** yaitu kegiatan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. *Kelima*, **transformasi konflik** yaitu kegiatan mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Berikut gambar yang merupakan penjelasan kelima beberapa istilah tersebut diatas:

Gambar. 1. Respon Terhadap Berbagai Konflik: Melalui Liku-liku Istilah

				MENINGKATNYA RUANG LINGKUP		
			Konflik	Konflik di	Konflik	
			Laten	Permukaan	Terbuka	
		Pencegahan Konflik				
MENINGKATNYA RUANG LINGKUP	!	Penyelesaian				
		Konflik				
		Pengelolaan Konflik				
	Ļ	Resolusi Konflik				
	/	Transformasi				
\setminus	/	Konflik				

Mengelola konflik yaitu bagaimana menanganinya dengan cara yang konstruktif, bagaimana membawa pihak-pihak yang bertikai bersama dalam suatu proses yang kooperatif, bagaimana merancang sistem kooperatif yang praktis dan dapat dicapai untuk mengelola perbedaan secara konstruktif, bukan sebaliknya mengadvokasi metode-metode untuk menghilangkan konflik (Harris dan Reilly, 2000:20).

Sedangkan menurut Robinson dan Clifford (Liliweri, 2005:288) manajemen konflik merupakan tindakan yang konstruktif yang direncanakan,

diorganisasikan, digerakan, dan dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri konflik. Manajemen konflik harus dilakukan sejak pertama kali konflik mulai tumbuh. Karena itu sangat dibutuhkan kemampuan manajemen konflik, antara lain, melacak pelbagai faktor positif pencegah konflik daripada melacak faktor negatif yang mengancam konflik.

Manajemen konflik merupakan sebuah sistem tawar-menawar dan bernegosiasi, dimana dalam konteks demokrasi dapat membantu mengatasi konflik antar kelompok dan menggiring mereka ke dalam dialog dan debat politik, dan menjauhkan mereka dari kekerasan di jalan. Tujuan manajemen konflik adalah menjaga supaya perselisihan yang ada bisa disalurkan ke dalam arena negosiasi dan mencegahnya jangan sampai mengalami peningkatan yang berujung pada konfrontasi dan kekerasan (Sisk dkk, 2002:96).

Ada beberapa hal yang tercakup dalam konsep manajemen konflik menurut Boulding (Liliweri, 2005:289) seperti: (1) adanya pengakuan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada konflik; (2) Analisis situasi yang menyertai konflik, misalnya mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, apakah konflik berhubungan dengan nilai, tujuan, cara, teritori, atau kombinasi dati fator-faktor tadi; (3) Analisis perilaku semua pihak yang terlibat; (4) Tentukan pendekatan konflik yang dapat dijadikan model penyelesaian; (5) Fasilitas komunikasi, yaitu mebuka semua jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung, diskusi dan dialog, dalam rangka *hearing*; (6) Negosiasi yaitu teknik untuk melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik; (7) Rumuskan beberapa anjuran, tekanan, dan konfirmasi bagi kelestarian relasi selanjutnya; (8) Hiduplah dengan konflik, karena semua konflik tidak dapat dihilangkan kecuali dapat ditekan atau ditunda kekerasannya.

Menurut Fisher (2001:91), tindakan dalam pengelolaan konflik dapat dilakukan dalam tiga cara, yakni: 1) Mengelola konflik secara lansung; 2) Mengelola berbagai akibat konflik; dan 3) Mempengaruhi struktur sosial. Mengelola Konflik Secara Langsung (Fisher,2001:95-108) dapat dilakukan dengan tindakantindakan sebagai berikut:

TAHAP PERSIAPAN INTERVENSI

- 1. Mengidentifikasi, memilih dan merubah pendekatan terhadap konflik. Dalam hal ini ada 5 pendekatan yang dapat dicermati, yakni:
 - a. Kompromi (Mengurangi harapan harapan, tawar menawar, memberi dan menerima dan memecah perbedaan).

- b. Akomodasi (Memberikan persetujuan, menentramkan mengurangi atau mengabaikan perbedaan pendapat, menyerah).
- c. Pemecahan Masalah (Pengumpulan informasi.dialog, mencari alternatif).
- d. Pengendalian (Mengendalikan, menyaingi, menekan, memaksa, bertempur).
- e. Penolakan (Menolak, melarikan diri, menyangkal, mengabaikan, menarik diri, menunda).
- 2. Mengidentifikasi dan mengurangi prasangka.

TAHAP MENINGKATKAN KESADARAN DAN MOBILISASI UNTUK MENDUKUNG PERUBAHAN

- 1. Melobi kepada para pengambil keputusan dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka.
- Berkampanye, dengan tujuan utamanya adalah menciptakan iklim di kalangan public yang lebih luas, yang akan mendorong atau menekan para pengambil keputusan untuk mengubah kebijakan mereka.
- 3. Tindakan langsung dengan tanpa kekerasan melalui: Protes, anti kerjasama, ketidak patuhan sipil, dan berprasa.

TAHAP PENCEGAHAN

Mencegah konflik memanas sehingga berubah sekedar menjadi tindak kekerasan, atau bahkan tidak menjadi konflik. Beberapa mekanisme yang dapat di pilih, misalnya:

- 1. Membentuk forum yang berasal dari berbagai bagian masyarakat.
- 2. Mengirim sesepuh dari marga, suku, atau kelompok tradisional lainnya sebagai utusan.
- 3. Mengundang tokoh-tokoh agama untuk melakukan intervensi, dengan tujuan menyediakan ruang untuk dialog.
- 4. Memanfaatkan ritual yang ada dengan tujuan untuk membawa orang bersama-sama memperhatikan nilai-nilai yang ada.
- 5. Memanfaatkan struktur atau kelompok yang ada dan di hormati.
- 6. Menggunakan publikasi secara hati-hati untuk menyoroti kebutuhan tindakan darurat.

TAHAP MEMPERTAHANKAN KEHADIRAN

Para aktivis lokal dan para pekerja perdamaian dan hak asasi manusia di harapkan dapat mempertahankan kehadirannya, dengan tujuan dapat memberikan bantuan secara efektif, dan mempengaruhi suasana kembali normal. Tindakan yang dapat di lakukan di sini dapat meliputi: (1) Perlindungan tanpa senjata; (2) Aktif melakukan pemantauan dan observasi terhadap perkembangan situasi.

Pada umumnya rekontruksi pasca konflik akan terfokus pada upaya-upaya pemenuhan kebutuhan fisik. Sedangkan rekontruksi psikologis adalah merupakan upaya untuk membantu individu—individu atau korban mengatasi masa lampaunya. Misalnya, bantuan untuk mengatasi trauma, dan bantuan kepada korban untuk mengungkapkan pengalaman mereka sehingga terhindar dari tekanan psikologi.

Sementara itu, rekonstruksi atau rekonsiliasi sosial merupakan suatu proses membangun kembali suatu masyarakat yang mengalami kesengsaraan akibat kekerasan/ konflik melalui: *pertama*, Pengungkapan tentang kebenaran penyembuhan dan pemulihan (bukan kebenaran faktual / obyektif ataupun subyektif). *Kedua*, aktualisasi sikap dan perilaku belas kasihan, yakni kemampuan orang — orang yang telah menjadi korban kekerasan/ konflik untuk tetap menghargai sesamanya dan mengakui bahwa mereka bisa hidup bersama. *Ketiga*, penegakan keadilan, yakni tindakan pemulihan hak — hak tanggung jawab, dan kesetaraan yang diberikan kepada para korban kekerasan/ konflik.

Tindakan pengelolaan konflik menurut Fisher (2001:141-153) adalah berupa upaya untuk mempengaruhi struktur sosial. Dalam hal ini ada tiga cara yang dapat ditempuh, yakni: *Pertama*, penyelengaraan pendidikan, perdamaian dan keadilan, di institusi – institusi formal, informal maupun non formal. Dalam kerangka ini anggota masyarakat diarahkan untuk memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan "damai dan adil" kepada sesama manusia. *Kedua*, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. *Ketiga*, membangun pemerintah global. Pemerintah yang baik setidaknya memberikan peluang kepada proses konsultif, rakyat-pemerintah dan masyarakat madani untuk semakin mandiri.

Dalam kerangka konflik politik akhir-akhir ini, istilah pengelolan konflik atau manajemen konflik lebih marak dengan istilah resolusi konflik. Menurut Morton Deutch dalam bukunya, *The Resolution of Conflict* (Liliweri, 2005:289) adalah sekumpulan teori penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami

sifat-sifat politik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik.

Dengan demikian penyelesaian konflik atau resolusi konflik sesungguhnya adalah proses mendiskusikan sebuah atau serangkaian isu, mencapai kesepakatan, dan melaksanakannya, kemudian menghilangkan akar penyebab konflik sebisa mungkin. Sejauh perangkat peraturan itu dipandang adil oleh segenap lapisan masyarakat dan tidak ada kelompok mayoritas yang menentang atau berniat mengganti peraturan itu, konflik yang ada bisa dikatakan berhasil diselesaikan (Sisk dkk, 2002:96).

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian dengan judul Model Pengelolaan Konflik Pemilihan Kepala Daerah dalam Penguatan Integrasi Bangsa, dimaksudkan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai model pengelolaan konflik yang relevan dan ideal dalam pemilihan kepala daerah yang samapai dengan saat ini selalu menyisakan konflik, sebut saja Tuban, Banyuwangi, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan banyak lagi daerah lainnya dalam setiap tahapan pilkada—baik sebelum pemilihan, masa kampanye, proses pemilihan, maupun pasca pemilihan—yang berlangsung, bahkan konflik yang ada tidak menutup kemungkinan mengancam integrasi bangsa.

Dari beberapa pilkada yang sudah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, persoalan yang hampir sama terjadi yaitu rawannya konflik dalam setiap tahapan pilkada. Meskipun pilkada bukan hal yang baru lagi, namun masalah konflik selalu saja terjadi, hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pilkada tidak selalu dipersiapkan dengan matang, termasuk dalam upaya pengelolaan konflik didalamnya. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari karakteristik konflik yang sering terjadi dari pilkada ke pilkada yang relatif hampir sama, jika tidak dalam tahapan kampanye, konflik itu terakumulasi pasca pemilihan, atau tepatnya dalam penghitungan suara akhir pilkada yang tidak semua pihak/ kelompok dapat menerimanya.

Dalam kaitan itu, paling kurang ada 5 (lima) sumber konflik potensial yang ditemukan oleh Syamsuddin Haris, Peneliti Senior LIPI, baik menjelang, saat penyelenggaraan, maupun pengumuman hasil pilkada (Haris:2005). *Pertama*, konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah, dan darah. Mobilisasi politik atas nama etnik dan agama, baik secara bersama maupun terpisah, potensial muncul di wilayah-wilayah di mana ketegangan

etnis cenderung tinggi seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, serta daerah-daerah di mana proporsi penduduk secara etnik dan/ atau agama relatif berimbang. Sementara itu, konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama daerah asal (asli-pendatang) mungkin potensial muncul di hampir semua daerah yang menyelenggarakan pilkada. Konflik semacam ini sangat berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara, yang jelas-jelas secara horizontal bercorak majemuk, atau multikultural.

Kedua, konflik yang bersumber dari kampanye negatif antarpasangan calon kepala daerah. Berbeda dengan pemilu presiden, di mana kandidat hanya dikenal melalui media cetak dan elektronik, para calon kepala daerah adalah tokohtokoh yang hampir setiap saat bisa ditemukan di daerah. Sebagian besar masyarakat bahkan mungkin mengenal pribadi dan asal-usul tiap calon. Karena itu, kampanye negatif yang mengarah munculnya fitnah mengenai integritas kandidat bisa mengundang gesekan antarmassa pendukung dalam kampanye pilkada.

Kæiga, konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak. Gejala ini sudah muncul di beberapa daerah, saat massa pendukung calon memprotes keputusan KPUD karena calon tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan UU. Premanisme politik dan pemaksaan kehendak bisa muncul pula setelah pilkada usai dan hasilnya diumumkan KPUD jika elite yang menjadi kandidat kepala daerah "tidak siap" menerima kekalahan dan memprovokasi massa pendukungnya.

Keempat, konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan suara hasil pilkada. Konflik jenis ini terutama berpeluang muncul di daerahdaerah di mana kepala daerahnya maju kembali sebagai kandidat untuk jabatan kedua. Netralitas panitia pilkada di tingkat kecamatan (PPK) dan desa/kelurahan (PPS) amat menentukan. Potensi konflik juga bisa muncul jika aparat birokrasi (PNS, TNI, dan Polri) cenderung memobilisasi dukungan bagi kandidat dari unsur PNS, TNI, dan Polri.

Kelima, konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan pilkada. Sejumlah ketentuan pilkada yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004, PP No 6 Tahun 2005, dan aturan main lain seperti Inpres, Keppres, Perpres, dan Kepmendagri, potensial mengundang konflik jika ditafsirkan secara berbeda oleh peserta (kandidat berikut partainya), penyelenggara pilkada (KPUD), dan pemda serta DPRD.

Sama halnya dengan beberapa temuan diatas, faktor yang juga sering kali menjadi pemicu konflik pilkada, terutama para elite politik lokal, bahkan berdasarkan hasil penelitian Sulistyaningsih dan Syafriyana, bahwa masyarakat memahami konflik politik itu terjadi disebabkan oleh isu yang dibuat oleh elit politik, masyarakat hanyalah korban dari kepentingan sesaat segelintir elit saja, masyarakat dijadikan *ujung tombok* dari kepentingan pribadi (*vested interest*) atau kepentingan golongan tertentu. Lebih jauh lagi masyarakat dengan sengaja dibenturkan satu dengan yang lainnya, bahkan di saat masyarakat sudah membangun tingkat toleransi, kemudian dengan mudah dihancurkan oleh kepentingan politik elit (Sulistyaningsih dan Hijri, 29: 2005).

MODEL PENGELOLAAN KONFLIK PILKADA

Pilkada sebagai bentuk mewujudkan demokrasi di tingkat lokal, kerap kali berujung pada konflik. Konflik itu sendiri biasanya diawali dari pelanggaran-pelanggaran yang selanjutnya menjadi sengketa diantara kelompok yang mencalonkan pasangan kepala daerah, penyelenggara pilkada, dan elemen lain yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada. Siapa pun yang ikut ambil bagian dalam arena pilkada tidak menginginkan konflik itu terjadi. Kalau pun pada kenyataannya konflik itu tidak terelakan, maka agar tidak menjadi eskalatif, konfrontatif, dan destruktif perlu adanya model resolusi yang tepat.

Dalam bagian paper ini selanjutnya akan ditampilkan analisa model resolusi konflik atas dasar hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lombok Barat.

Memperhatikan catatan lapangan (*field records*), tepatnya atas dasar data emik yang dikumpulkan dari subyek-subyek penelitian, serta dengan mengikuti proses analisa data sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008), maka data tentang resolusi konflik Pilkada tersebut dapat direduksi (*data reduction*) ke dalam tabel di bawah ini:

Hasil Reduksi Data Resolusi Konflik Pilkada


NO	FOKUS	DESKRIPSI	
1.	Persepsi tentang	Dominasi ekonomi dan politik di kelompok	
	Penyebab Konflik	tertentu, 2) Sikap tidak simpatik terhadap petugas dan	
		sistem atau mekanisme adminstrasi Pilkada, 3) Rasa	
		tidak puas terhadap lingkungan organisasi Pilkada, 4)	
		Ketidakadilan perlakuan terhadap kontestan Pilkada	
2.	Kategori Aktor	1) Aktor Politik, 2) Aktor Ekonomi, 3) Aktor Sosial,	
	Resolusi Konflik	4) Aktor Agama	
3.	Peran Aktor dlm	1) Pencegahan konflik, 2) Penyelesaian konflik	
	Resolusi Konflik	(mengakiri), 3) Pengelolaan konflik (membatasi dan	
		menghindari meluasnya kekerasan), 4) Resolusi	
		konflik (membangun hubungan baru), 5)	
		Transformasi konflik (merubah yang negatif menjadi	
		positif)	
4.	Tujuan Resolusi	1) Menguji validitas bukti2 material, 2) Menghentikan	
		konflik dan mengembalikan kerukunan antar pihak	
		yang berkonflik	
5.	Strategi Resolusi	1) Mekanisme legal-formal, 2) Personal Approach	
6.	Tempat Resolusi	1) Kepolisian & Pengadilan, 2) Arena sosial	
7.	Hasil Resolusi	1) Ketetapan hukum legal formal, 2) Transformasi	
		konflik dari manifest ke laten	

Berdasarkan hasil reduksi data di atas, selanjutnya kategori-kategori utama, atau konsep-konsep pokok yang ditemukan di lapangan yang terkait dengan proses resolusi konflik kemudian dijadikan bahan untuk dilakukannya display data. Tahap ini merupakan fase dimana kategori pokok yang ditemukan kemudian dicoba saling dihubungkan atau dikoneksikan dengan tujuan agar semakin nampak jelas model yang hendak dicari dalam suatu penelitian.

Penelitian ini menemukan model resolusi konflik yang kemudian kita sebut dengan *fluidity resolution models* atau model resolusi yang mencair sebagaimana tergambarkan dalam tabel di bawah ini. Disebut dengan model resolusi yang mencair karena menurut temuan di lapangan, ternyata model baku yang ditawarkan pemerintah melalui *desk* Pilkada tidak fungsional untuk merespon dinamika konflik yang muncul. Warga lebih memilih jalur *formal resolution*, jika konflik yang terjadi disebabkan oleh persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan pelanggaran ketentuan hukum positif. Namun jika akar konflik Pilkada itu disebabkan oleh persoalan-persoalan sosial, politik, dan ekonomi, maka warga lebih memilih jalur *informal and accidental resolution*. Ketidak-bakuan atau keluwesan mekanisme resolusi konflik semacam inilah yang kemudian penelitian ini menyebutnya sebagai model resolusi yang mencair.

Sebagaimana dipaparkan di bagian terdahulu, resolusi informal dan aksidental tersebut merupakan fungsi dari nilai-nilai dan atau norma-norma sosial budaya (termasuk di dalamnya tentu terkait dengan nilai-nilai agama) yang sangat dihormati oleh warga masyarakat, sekaligus juga merespon social personality warga masyarakat Indonesia yang sulit menyelesaikan konflik secara face to face di forum formal.

FLUIDITY RESOLUTION MODELS



Memperhatikan hasil penelitian sebagaimana telah di sajikan di atas, serta atas pertimbangan kajian teoritik yang ada, maka di bawah ini diketengahkan bahasan tentang diskusi teoritik atau implikasi teoritik, yakni komparasi antara hasil penelitian dengan teori-teori resolusi konflik yang menjadi kerangka analisa

dalam studi ilmiah ini. Langkah ini sekaligus juga untuk mengetahui posisi hasil penelitian dibandingkan dengan teori-teori yang ada.

- 1. Penelitian ini menemukan model yang kemudian disebut model resolusi yang mencair (liquidity resolution model). Model semacam ini terbangun karena ternyata wadah desk Pilkada tidak berfungsi secara efektif. Resolusi konflik dilakukan melalui mekanisme formal resolution jika konflik yang ada bersentuhan dengan pelanggaran aturan hukum, serta informal resolution apabila konflik berkaitan dengan problema sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena 'elastisistas' mekanisme resolusi semacam ini, maka kemudian kita sebut Model Resolusi yang Mencair. Kesediaan antar pihak yang berkonflik untuk kemudian kembali damai atau rukun kembali, sesungguhnya tidak diarahkan demi terwujudnya integrasi bangsa dalam makna nation-state, namun lebih diorientasikan untuk memelihara social order 'bangsa' mereka atau etnis mereka sendiri. Kesimpulannya, warga think and act local, lantas dengan sendirinya memiliki impact atau kontribusi bagi terwujudnya integrasi nation-state.
- 2. Resolusi konflik yang terjadi dalam Pilkada bukanlah dalam bentuk penyelesaian konflik, karena secara teoritik penyelesaian itu bermakna menghentikan atau menghilangkan (Simon Fisher, 2001). Penelitian ini melihat yang terjadi bukan menghentikan atau menghilangkan konflik, melainkan sekedar menggeser konflik dari manifest level menjadi latent level. Dalam bahasa lain barangkali bisa disebut dengan 'menenggelamkan konflik di bawah permukaan'.
- 3. Resolusi konflik yang terjadi dalam Pilkada juga bukan dalam bentuk pengelolaan, karena secara teoritik pengelolaan itu bermakna untuk memfungsikan konflik untuk kepentingan yang konstruktif seperti pengembangan solidaritas dan integritas (Simon Fisher, 2001). Penelitian ini melihat yang terjadi adalah transformasi dari manifest level menjadi latent level. Makna transformasi di sini juga berbeda dengan konsep transformasinya Fisher, yang lebih mengartikan transformasi sebagai kegiatan untuk mengatasi sumber-sumber konflik, serta merubah sesuatu yang negative menjadi positif. Konflik Pilkada sesungguhnya boleh dikatakan tidak selesai. Konflik juga tidak dioptimalisasikan sehingga menjadi hal-hal yang positif. Rasa dendam itu masih tersisa. Oleh karena itu, jika suatu saat nanti ada *trigga*r baru, maka besar kemungkinan konflik lanjutan akan terjadi lagi.

- 4. Resolusi konflik Pilkada juga tidak mengikuti teori model resolusi konflik sebagaimana digagas oleh Simon Fisher (2001), dimana menurutnya bisa dilakukan melalui: 1) pencegahan konflik, 2) penyelesaian konflik, 3) pengelolaan konflik, 4) resolusi konflik, dan 5) transformasi konflik. Penelitian ini melihat, langkah 'sedikit' pencegahan, dan transformasi sajalah yang dilakukan. Langkah lainnya tidak menjadi perhatian utama.
- 5. Model resolusi konflik Pilkada juga tidak mengikuti pemikiran Robinson dan Clifford (dalam Liliweri, 2005) yang mengatakan manajemen konflik merupakan tindakan yang konstruktif yang direncanakan, diorganisasikan, digerakkan, dan dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakiri konflik. Penelitian lapangan ini melihat, bahwa langkah perencanaan, pengorganisasian, serta evaluasi secara teratur juga tidak menjadi agenda resolusi konflik yang dipersiapkan secara baik.
- 6. Model resolusi konflik Pilkada ini juga tidak mengikuti model Boulding (dalam Liliweri, 2005) tentang manajemen konflik yang mengetengahkan delapan langkah. Model Boulding yang tidak berjalan dalam resolusi konflik Pilkada ini diantaranya: 1) Pengakuan masyarakat, bahwa konflik merupakan keniscayaan (masyarakat yang baik menurut warga kita adalah yang nir-konflik); 2) Fasilitasi komunikasi para pihak yang berkonflik (masyarakat kita sulit dipertemukan jika sedang konflik); serta 3) Langkah resolusi yang sistematis dan holistic (di masyarakat penyelesaiannya cenderung parsial dan temporal).
- 7. Bias teori dalam model resolusi konflik dalam Pilkada di atas, sesungguhnya semakin mempertegas keyakinan, bahwa teori 'impor' itu tetap perlu sebagai 'pelajaran' atau semacam guide line bagi kita semua dalam melakukan tindakan resolusi konflik. Namun kita tidak boleh sama sekali menjiplak habis dan kemudian kita implementasikan di masyarakat kita. Bagaimanapun juga masyarakat kita memiliki sejarah yang berbeda dengan masyarakat di mana teori itu dibangun dulunya. Kita harus melakukan thaoratical building sendiri tentang model resolusi konflik sesuai dengan perjalanan histories masyarakat tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Memperhatikan hasil penelitian, analisa data, dan diskusi teoritik yang telah disajikan di atas, maka penelitian tentang resolusi konflik Pilkada ini dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- Pandangan, pemahaman, dan pemaknaan warga, elit politik, pemerintah dan elemen terkait tentang pengelolaan konflik pilkada tidak ada, artinya semua pihak dalam hal ini tidak memiliki pemahaman yang sistematis dan komprehensif.
- 2. Pengelolaan atau resolusi konflik Pilkada di arahkan pada dua hal. Pertama, mencari ketetapan hukum atas persoalan yang menjadi pemicu konflik. Kedua, menggeser level konflik dari *manifest level* menjadi *latent level*, atau dalam bahasa lain dapat disebut tindakan 'menenggalamkan konflik di bawah permukaan'. Inilah yang kita sebut dengan transformasi konflik. Dalam konteks pengelolaan konflik di Kabupaten Tuban dan Lobar tidak terukur, karena tidak ada perencanaan, pengorganisasian, sistem kontrol, yang disiapkan sebelumnya sebagai tindakan preventif. Atau dapat dikatakan sifatnya alamiah (natural), mengalir apa adanya.
- 3. Model resolusi konflik Pilkada yang ditemukan disebut dengan *fluidity resolution model* yang memiliki dua bentuk yakni *formal resolution* dan *informal and accidental resolution*. Resolusi formal dilakukan jika konflik telah memasuki wilayah pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum legal formal. Sedangkan resolusi informal dilakukan jika konflik lebih bersentuhan dengan problema: sosial, politik, dan ekonomi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pilkada seharusnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sistematis dan komprehensif tentang pengelolaan dan resolusi konflik.
- Mensosialisasikan ke warga masyarakat tentang social laws, bahwa konflik merupakan keniscayaan. Sesuatu yang dalam hal-hal tertentu tidak dapat dihindari, melainkan justru harus didayagunakan menjadi hal yang positif.
- Perlu semacam forum simulasi tentang resolusi konflik yang diharapkan dapat berfungsi sebagai forum total institutions yang berguna untuk mencabut nilai-nilai diri yang tidak dikehendaki serta menginternalisasikan nilai-nilai baru yang dikehendaki.
- 4. *Desk* Pilkada tidak harus dipaksakan sebagai arena untuk melakukan resolusi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Kamal, *Wajah "Bopang" Denok rasi Tuban*, Sabtu, 20-Mei-2006, http://www.mimbar-opini.com/mod.php?mod=publisher&op=printarticle&artid=1353, diakses tanggal 12 Agustus 2009.
- Babbie, Earl, 2008, *The Basic of Social Research*, Thompson and Wadsworth. Siangapore.
- Faisal, Sanapiah, 2004, Format-format Penelitian Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fisher, Simon, dkk., 2001, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, The British Council Indonesia, Jakarta.
- Hidayat, Imam, 2002, *Teori-teori Politik*, PA. Nurul Abyadh dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hoffer, Eric, 1998, Gerakan Massa, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Haris, Syamsuddin, 2005, *Mengelola Potensi Konflik Pilkada*, Kompas tanggal 10 Mei.
- Harris, Peter, dan Reilly Ben (ed), \ 2000, Denok rasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator, International Institute Democracy and Electoral Assistance, Jakarta.
- Hariyanto, Slamet, <u>Amuk Massa dan Sengketa Hukum Pilkada Tuban</u>, 1 Juni 2006, <u>http://slamethariyanto.wordpress.com/2006/06/01/amuk-massa-dan-sengketa-hukum-pilkada-tuban/</u>,diakses tanggal 12 Agustus 2009.
- Hijri, Yana Syafriyana, 2005, *Kesiapan KPUD Kabupaten Malang dalam Pilkada Langsung*, Penelitian Bidang Ilmu (PBI) DP UMM.
- Liliasari, Agustina, dan Harahap, Aswin Rizal, *Kala Kota Damai Berubah Mencekam*, Kompas, 06 Mei 2006, http://64.203.71.11/kompas-cetak/0605/06/Fokus/2631967.htm, diakses tanggal 12 Agustus 2009.
- Liliweri, Alo, 2005, *Prasangka dan Konflik (Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur)*, LKIS, Yogyakarta.
- Manheim, Jarold B, dan C. Rich, Richard, 1981, *Empirical Political Analysis (Research Methods in Political Science)*, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, USA.
- Nugraha, Pepih, *Beubahnya Konstelasi Politik*, Kompas, 6 Mei 2006, http://64.203.71.11/kompas-cetak/0605/06/Fokus/2631967.htm, diakses tanggal 12 Agustus 2009.

- Neuman. W. Lawrance. 2007. Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative A pproaches Second Edition. Pearson and A.B. Boston
- Plano, Jack C, dkk, 1994, *Kamus A nalisa Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakrta.
- Rauf, Maswadi, 2001, Konsensus dan Konflik Politik, DIKTI, Jakarta
- Samhadi, Sri H., dan Khairina, *Sabtu Menbara di Bumi Ronggolawe*, Kompas, 6 Mei 2006, http://64.203.71.11/kompas-cetak/0605/06/Fokus/2631967.htm, diakses tanggal 12 Agustus 2009.
- Siska, Timothy D. Dkk, 2002, *Denokrasi Di Tingkat Lokal (Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Kepenerintahan)*, International Institute Democracy and Electoral Assistance, Jakarta.
- SENDI, 2001, Jurnal Media Watch dan Civic Education, Edisi 4-5.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, http// www.ri.go.id/produk_hukum/
- Strauss, A., dan Corbin, J., (1998) Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory: Edisi ke-2. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
- Sulistyaningsih, Tri, dan Hijri, Yana Syafriyana, 2006, *Panahaman Masyarakat Multikulturalisme dalam Pengelolaan Konflik Sosial dan Politik (Studi pada Masyarakat Multi Etnik di Kota Malang)*, Jurnal Publica FISIP UMM, Edisi VII.
- Surbakti, Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, PT Grasindo, Jakarta.
- Trijono, Lambang (ed.). 2004. *The Making of Ethnic and Religious Conflicts in Southeast Asia: Case and Resolutions*. Yogyakarta: CSPS Books.
- Urbaningrum, Anas, *Ranjau-Ranjau Reformasi :Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto*, 1998, Rajawali Press, Jakarta.
- Yuliyanto, Muchamad, 2005, *Urgensi Manajemen Konflik di Tengah Perubahan*, Jurnal Publica FISIP UMM, Edisi V.
- Zein, M. Harry Mulya, 2004, *Pilkada Langsung dan A rus Balik Demokrasi*, Media Indonesia, Tanggal 31 Desember.

SUMBER ARTIKEL

Calon Tidak Lolos, Ribuan Warga Duduki KPUD Lombok, http://www.indosiar.com/fokus/76026/calon-tidak-lolos-ribuan-warga-duduki-kpud-lombok, diakses tanggal 15 Agustus 2009.

- Eksepsi Tim KPUD Tuban Ditolak, Rabu, 24 Mei 2006, http://www.kapanlagi.com/h/0000117441.html, diakses tanggal 12 Agustus 2009.
- *Kasus Bacabup Lobar A da Intervensi Pihak Ketiga*, http://www.kapanlagi.com/h/0000251525 print.html, diakses tanggal 16 Agustus 2009.
- Massa Arofah Menduduki KPU Lombok Barat, Headline News/Nusantara/ Selasa, 7 Oktober 2008, http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2008/10/07/68067/Massa-Arofah-Menduduki-KPU-Lombok-Barat, diakses 16 Agustus 2009.
- Muharrar Tidak Lolos Verifikasi, Warga Deno KPUD, Jum'at, 22 August 2008http://lomboknews.com/2008/08/22/muharrar-tidak-lolos-verifikasi-warga-demo-kpud/, diakses 16 Agustus 2009.
- Tuban Rusuh, Jam Malam Diberlakukan, Suara Merdeka, Minggu, 30 April 2006 http://www.suaramerdeka.com/harian/0604/30/nas07.htm, diakses tanggal 11 Agustus 2009.
- Pendukung SMS Bentrok di Kantor KPUD, Sabtu, 11 Oktober 2008, http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=211171, diakses tanggal 19 Agustus 2009.
- *Pilkada Tuban Menbara, Denok rasi Direk ayasa?*, Bali Post, Jum'at 05 Mei 2006, http://www.balipost.co.id/balipostcetaK/2006/5/5/p3.htm, diakses tanggal 11 Agustus 2009.
- PKB dan PDIP Gugat KPUD Tuban Søiin, detik News Sabtu, 06 Mei 2006 http://www.detiknews.com/read/2006/05/06/141956/589493/10/pkb-dan-pdip-gugat-kpud-tuban-senin
- 80 Orang Jadi Tersangka, Wapres: Kerusuhan Tuban Cederai Denokrasi, 01 Mei 2006, http://64.203.71.11/kompas-cetak/0605/01/utama/2619211.htm, diakses 12 Agustus 2009.
- Unjuk Rasa Massa A rofah Berakhir Riath, Rabu, 08 Oktober 2008, http://www.polri.go.id/indexwide. php?op=news&id rec=540 &pagenow=1&bln=10&thn=2008, diakses tanggal 16 Agustus 2009.

This document was cr The unregistered vers	reated with Win2PDF a ion of Win2PDF is for e	vailable at http://www.daevaluation or non-comm	aneprairie.com. nercial use only.